

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN AKTA KEMATIAN</p> <p>B. SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN MAYAT DARI RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, PUSKESMAS, ATAU VISUM DOKTER (KETERANGAN KEMATIAN DARI RUMAH SAKIT/ DOKTER).</p> <p>C. SURAT LAPORAN KETERANGAN KEMATIAN DARI KEPALA DESA/ LURAH</p> <p>D. FOTO COPY KK ALMARHUM.</p> <p>E. FOTO COPY KTP DUA SAKSI MEMENUHI PERSYARATAN (USIA 21 TAHUN KEATAS) BAGI WNA FOTOCOPY PASSPORT YANG TELAH DISAHKAN KEDUTAAN</p> <p>TAMBAHAN :</p> <p>1. PELAPORAN YANG DIWAKILKAN AGAR MELENGKAPI DENGAN SURAT KUASA</p> <p>2. PENCATATAN AKTA KEMATIAN SESUAI DENGAN UU NO. 24 TAHUN 2013 DILAKUKAN PADA INSTANSI PELAKSANA DITEMPAT SESUAI DOMISILI KTP ALMARHUM</p>
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN.</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN.</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN.</p> <p>D. PENGETIKAN AKTA.</p> <p>E. MEMBERIKAN ARAHAN/ KOREKSI AKTA.</p> <p>F. PENANDA TANGAN AKTA.</p> <p>G. MENYETEMPEL, MEREKISTRASI DAN MENYIMPAN ARSIP PERMOHONAN.</p> <p>H. MENYERAHKAN AKTA</p>
3.	JANGKA WAKTU	5 HARI KERJA

4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KUTIPAN AKTA KEMATIAN
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapiil_palembang EMAIL : <a href="mailto:Palembangdisdukcapiil@gmail.com">Palembangdisdukcapiil@gmail.com</a>